



# PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan, Kode Pos - 20112

Telepon (061) 4512412 Faks. (061) 4579228

E-mail : sekretariat@pemkomedan.go.id, Website : pemkomedan.go.id

Medan, 11 Februari 2021

Kepada Yth. :

1. Staf Ahli dan Asisten Setda Kota Medan
2. Inspektur Kota Medan
3. Kepala Badan/Dinas di lingkungan Pemko Medan
4. Sekretaris DPRD Kota Medan
5. Direktur RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan
6. Kepala Satuan Polisi PP Kota Medan
7. Kepala Bagian Setda Kota Medan
8. Camat di lingkungan Pemko Medan
9. Lurah di lingkungan Pemko Medan

Di -

Medan

SURAT EDARAN  
NOMOR : 800 / 184  
TENTANG

## PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH BAGI PEGAWAI ASN SELAMA LIBUR TAHUN BARU IMLEK 2572 KONGZILI DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili Dalam Masa Pandemi Covid-19, perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Medan selama libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili dalam masa pandemi Covid-19.

Berkenaan dengan hal tersebut dapat kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Pegawai ASN dan keluarganya **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik** selama periode libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili, yaitu sejak tanggal **11 s.d 14 Februari 2021**;
2. Pegawai ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian keluar daerah pada periode tersebut harus **terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Wali Kota Medan**;
3. Apabila terdapat Pegawai ASN di lingkup OPD Saudara yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan segera melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Medan Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan SDM Kota Medan;
4. Dalam upaya pencegahan dan penyebaran Covid-19 Pegawai ASN wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan **5M**, yaitu :
  - a. **Menggunakan masker dengan benar** ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;

b. Mencuci . . .

- b. **Mencuci tangan** dengan sabun dan air mengalir;
- c. **Menjaga jarak** dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
- d. **Menjauhi kerumunan**; dan
- e. **Membatasi mobilitas** dan interaksi.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. WAKIL KOTA MEDAN  
SEKRETARIS DAERAH



Ir. WIRIYA ABRAHMAN, M.M.  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196607121990031004

Tembusan yth. :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
4. Wali Kota Medan (sebagai laporan);
5. Peringgal.